



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.


Nama Perusahaan	:	Yayasan YAYASAN PAUD AR RAHMAN GAMPONG LAM HASAN
Nomor Induk Berusaha	:	9120200551733
Alamat Perusahaan	:	JL. Pante, Kel/Desa Desa.Lam Hasan, Kecamatan Peukan Bada, Kab. Aceh Besar, Aceh
Nama KBLI	:	Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya
Kode KBLI	:	85139

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 13 Mei 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya


**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan T. Bachtiar Panglima Polem, SH. Kota Jantho (23918) Telepon. (0651)92156 Fax. (0651) 92389
Email : dinaspendedidikanacehbesar@gmail.com Website : www.disdikacehbesar.org

REKOMENDASI

Nomor : 421.9/982 /2019

1. Sehubungan dengan Surat Permohonan Pimpinan **PAUD Ar – Rahman** Gampong Peukan Bada Kecamatan Lam Hasan Kabupaten Aceh Besar Nomor : 420/20/PAUD-AR/XI/2018 Tanggal 21 November 2018 Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD Jenis Layanan **Taman Kanak – Kanak (TK)**.
2. Untuk maksud Surat diatas bahwa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar tidak menaruh keberatan dan mendukung sepenuhnya permohonan yang dimaksud sejak jangka waktu telah memenuhi semua persyaratan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan – undangan yang berlaku.
3. Demikian rekomendasi ini kami keluarkan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Jantho, 06 Maret 2019
a.n. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Besar *y*
Sekretaris

Fata Muhammad, S.Pd. I, MM
Nip. 19780202 200112 1 007